



## **PUTUSAN**

**Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :	
Nama Lengkap	: <b>SHERIS ISMOYO</b>
Tempat Lahir	: Kisaran
Umur/Tgl.Lahir	: 25 Tahun / 8 Agustus 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Sei Kera No. 241 A Kel. Sei Kera Hulu I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Terdakwa II :	
Nama Lengkap	: <b>SURATMAN ADENAN ALS NANANG</b>
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl. Lahir	: 50 Tahun / 3 Maret 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Prof. H.M Yamin Gg. Pinang No. 23 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;

*Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 1*



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHERIS ISMOYO menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum seandainya pun ditunjuk oleh Majelis Hakim dan Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG didampingi Penasihat Hukum M. Ramli Tarigan, SH, MH, Tri Era Wahyudi, SH, Iskandar Syahputra, SH, Sunardi, SH dan M. Andrie Pratama, SH, masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat RAMLI & REKAN "ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT", beralamat di Jalan Adam Malik No.05-07 Komp. SPBU Singapore Station Lt. II, Medan, Telephone (061) 4142454, Email : ramlirekan@gmail.com ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHERIS ISMOYO dan Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SHERIS ISMOYO dan Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG masing-masing selama 4

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 2



(empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 pasang sandal merek BATA warna hitam ;
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru ;
- Dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG dan atau Penasihat Hukum Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini terjadinya pencurian bukan dilakukan oleh diri Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG pada saksi korban, maka sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa ;

Bahwa mengingat adanya perbedaan cara memandang dalam menganalisa perkara ini antara kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum, sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim juga berpendapat dan berkeyakinan lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengrusakan sebagaimana yang didakwakan tunggal Pasal 363 (1) ke-4,5 ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Atau

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 3



Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-/Epp.2/Mdn/1/2018, tertanggal 16 Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa I SHERIS ISMOYO, Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG dan Harry Fachrizal (berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib Harry Fachrizal (berkas terpisah), Terdakwa I SHERIS ISMOYO, Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG yang telah bersepakat mencari rumah kosong untuk dimangsa melintas di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan mengendarai 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up BK 8030 DD sambil membawa linggis, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) melihat rumah Aditya Pramudia (korban) di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota

*Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang lampunya masih hidup yang menurut perkiraan Harry Fachrizal (berkas terpisah) rumah Aditya Pramudia (korban) tidak ada orang di dalamnya, segera Harry Fachrizal (berkas terpisah) menyuruh untuk berhenti, lalu Harry Fachrizal (berkas terpisah) turun dari mobil dengan membawa linggis dan melompati pagar rumah Aditya Pramudia (korban), sedangkan Terdakwa I SHERIS ISMOYO dan Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG menunggu di mobil sambil memantau keadaan rumah Aditya Pramudia (korban), lalu dengan linggis tersebut Harry Fachrizal (berkas terpisah) mencongkel jendela rumah Aditya Pramudia (korban), setelah jendela terbuka dan rusak, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) membongkar jerak jendela rumah Aditya Pramudia (korban) yang rusak tersebut, setelah jerak jendela rusak dan terbuka, lalu Harry Fachrizal (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Aditya Pramudia (korban) dan langsung ke sebuah kamar di lantai 2, di dalam kamar lantai 2 tersebut Harry Fachrizal (berkas terpisah) membuka lemari dan mengambil 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram, dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) turun ke lantai 1, di lantai 1 kembali Harry Fachrizal (berkas terpisah) merusak pintu depan rumah Aditya Pramudia (korban) dengan menggunakan linggis, setelah pintu depan terbuka, lalu Harry Fachrizal (berkas terpisah) mengeluarkan dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA dari pagar rumah Aditya Pramudia (korban) tersebut, Harry Fachrizal (berkas terpisah) juga merusak gembok pagar rumah saksi (korban), kemudian setelah berada di luar rumah Aditya Pramudia (korban), Harry Fachrizal (berkas terpisah) mengajak Terdakwa I SHERIS ISMOYO dan Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG untuk pergi dari rumah Aditya Pramudia (korban) dengan mengatakan : "Ayok jalan", lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik Aditya Pramudia (korban) dibawa ke Jln. Sei Kera Kota Medan untuk selanjutnya dijual;

Bahwa 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik Aditya Pramudia (korban) tersebut dijual kepada seorang perempuan tidak dikenal di daerah Olympia Plaza Jln. M.T Haryono Kota Medan seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I SHERIS ISMOYO dan Terdakwa II SURATMAN ADENAN

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS NANANG dan Harry Fachrizal (berkas terpisah) membagi rata dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA diserahkan kepada Ceper (DPO) untuk kemudian dijual seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA tersebut, Harry Fachrizal (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa I SHERIS ISMOYO dan Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Ceper (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

BahwaTerdakwa I SHERIS ISMOYO, Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG dan Harry Fachrizal (berkas terpisah) tidak memilik izin dari Aditya Pramudia (korban) untuk mengambil 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA miliknya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I SHERIS ISMOYO, Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG dan Harry Fachrizal (berkas terpisah) mengakibatkan Aditya Pramudia (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi : ADITYA PRAMUDIA

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan ;

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang yang dicuri dari saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, perhiasan emas, cincin emas dengan berat sekira 12 gram dan 5 unit jam tangan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.45 Wib, saksi (korban) menerima pesan berupa rekaman CCTV rumah saksi (korban) yang otomatis terkirim ke HP saksi (korban), dalam rekaman CCTV tersebut saksi (korban) melihat Harry Fachrizal (berkas terpisah) masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi (korban) menghubungi orang tuanya untuk meminta datang ke rumah saksi (korban), setelah orang tua sampai di rumah saksi (korban), orang tua saksi (korban) melihat pintu gerbang dan pintu depan rumah sudah terbuka serta rusak dan para pelaku pencurian sudah berhasil kabur dengan membawa barang-barang milik saksi (korban), selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, sekira pukul 08.00 Wib, saksi (korban) melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Deli Tua ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi (korban), keluarga saksi (korban) dan tetangga saksi (korban) ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa gembok pintu gerbang rusak, jerjak jendela rumah rusak, pintu depan rumah juga dirusak, dan kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi (korban) dengan Para Terdakwa belum ada melakukan perdamaian ;

## **2. Saksi : HARRY FACHRIZAL**

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib, di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan ;
- Bahwa barang yang saksi curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, perhiasan emas, cincin emas seberat sekira 12 gram dan 5 unit jam tangan dari dalam rumah saksi (korban) ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als. Nanang ;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib saksi (berkas terpisah), Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang yang telah bersepakat mencari rumah kosong untuk dimangsa, melintas di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan mengendarai 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up BK

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 7



8030 DD sambil membawa linggis, kemudian saksi (berkas terpisah) melihat rumah saksi (korban) di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, lampunya masih hidup yang menurut perkiraan saksi (berkas terpisah), rumah saksi (korban) tidak ada orang di dalamnya, segera saksi (berkas terpisah) menyuruh mobil yang ditumpangnya berhenti, lalu saksi (berkas terpisah) turun dari mobil dengan membawa linggis dan melompati pagar rumah saksi (korban), sedangkan Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang menunggu di mobil sambil memantau keadaan rumah saksi (korban), lalu dengan linggis tersebut saksi (berkas terpisah) mencongkel jendela rumah saksi (korban), setelah jendela terbuka dan rusak, kemudian saksi (berkas terpisah) membongkar jerjak jendela rumah saksi (korban) yang rusak tersebut, setelah jerjak jendela rusak dan terbuka, saksi (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah saksi (korban) dan langsung ke lantai 2, di dalam kamar lantai 2 saksi (berkas terpisah) membuka lemari dan mengambil 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram, dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, kemudian saksi (berkas terpisah) turun ke lantai 1, di lantai 1 saksi (berkas terpisah) merusak pintu depan rumah saksi (korban) dengan linggis, lalu mengeluarkan dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA tersebut, saksi (berkas terpisah) juga merusak gembok pagar rumah saksi (korban), kemudian setelah berada di luar rumah saksi (korban), saksi (berkas terpisah) mengajak Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang pergi dari rumah saksi (korban) dengan mengatakan : "ayok jalan", lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik saksi (korban) dibawa ke Jln. Sei Kera Medan untuk selanjutnya dijual ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA milik saksi (korban) dijual oleh Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang kepada Ceper (DPO) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik saksi (korban) dijual oleh saksi (berkas terpisah) dan Terdakwa Sheris Ismoyo di daerah Olimpia Medan dengan harga

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 8





- Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), untuk 5 (lima) unit jam tangan dijual oleh saksi (berkas terpisah) dengan harga masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kec. Medan Perjuangan ;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA milik saksi (korban), saksi (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ceper (DPO) mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik saksi (korban), saksi (berkas terpisah), Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi (berkas terpisah) dan saksi (korban) belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib, di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan ;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, perhiasan emas, cincin emas seberat sekira 12 gram dan 5 unit jam tangan dari dalam rumah saksi (korban) ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Harry Fachrizal ;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib saksi Harry Fachrizal, Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang yang telah bersepakat mencari rumah kosong untuk dimangsa, melintas di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan mengendarai 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up BK 8030 DD sambil membawa linggis, kemudian saksi Harry Fachrizal melihat rumah saksi (korban) di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, lampunya masih

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 9



hidup yang menurut perkiraan saksi Harry Fachrizal, rumah saksi (korban) tidak ada orang di dalamnya, segera saksi Harry Fachrizal menyuruh mobil yang ditumpangnya berhenti, lalu saksi Harry Fachrizal turun dari mobil dengan membawa linggis dan melompati pagar rumah saksi (korban), sedangkan Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang menunggu di mobil sambil memantau keadaan rumah saksi (korban), kemudian setelah saksi Harry Fachrizal selesai melakukan aksinya, saksi Harry Fachrizal mengajak Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang pergi dari rumah saksi (korban) dengan mengatakan : “ayok jalan”, lalu hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik saksi (korban) dibawa ke Jln. Sei Kera Medan untuk selanjutnya dijual ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA milik saksi (korban) dijual oleh Terdakwa Suratman Adenan Als. Nanang kepada Ceper (DPO) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik saksi (korban) dijual oleh saksi Harry Fachrizal dan Terdakwa Sheris Ismoyo di daerah Olimpia Medan dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), untuk 5 (lima) unit jam tangan dijual oleh saksi Harry Fachrizal dengan harga masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kec. Medan Perjuangan ;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA milik saksi (korban), saksi Harry Fachrizal mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ceper (DPO) mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik saksi (korban), saksi Harry Fachrizal, Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi (korban) belum ada melakukan perdamaian ;

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 pasang sandal merek BATA warna hitam ;
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru ;
- ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan didakwa dengan bentuk surat Dakwaan Tunggai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 11



ADENAN ALS NANANG tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG ;

#### **Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu ;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai

*Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 12*



ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum ;

**Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, dengan cara masuk kerumah saksi korban Aditya Pramudia tanpa izin dengan cara mencongkel jendela rumah Aditya Pramudia (korban), setelah jendela terbuka dan rusak, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) membongkar jerjak jendela rumah Aditya Pramudia (korban) yang rusak tersebut, setelah jerjak jendela rusak dan terbuka, lalu Harry Fachrizal (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Aditya Pramudia (korban) dan langsung ke sebuah kamar di lantai 2, di dalam kamar lantai 2 tersebut Harry Fachrizal (berkas terpisah) membuka lemari dan mengambil 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram, dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) turun ke lantai 1, di lantai 1 kembali Harry Fachrizal (berkas terpisah) merusak pintu depan rumah Aditya Pramudia (korban) dengan menggunakan linggis, setelah pintu depan terbuka, lalu Harry Fachrizal (berkas terpisah) mengeluarkan dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA dari pagar rumah Aditya Pramudia (korban) tersebut, Harry Fachrizal (berkas terpisah) juga merusak gembok pagar rumah saksi (korban), kemudian setelah berada di luar rumah Aditya Pramudia (korban), Harry Fachrizal (berkas terpisah) mengajak Terdakwa I SHERIS ISMOYO dan Terdakwa II SURATMAN ADENAN ALS NANANG untuk pergi dari rumah Aditya Pramudia (korban) dengan mengatakan : “Ayok jalan”, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik Aditya Pramudia (korban) dibawa ke Jln. Sei Kera Kota Medan untuk selanjutnya dijual.

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 13





Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**

Menimbang, bahwa pada unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara Terdakwa Sheris Ismoyo, Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang dan Harry Fachrizal, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib saksi Harry Fachrizal, Terdakwa Sheris Ismoyo, Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang dan Harry Fachrizal yang telah bersepakat mencari rumah kosong untuk dimangsa, melintas di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan mengendarai 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up BK 8030 DD sambil membawa linggis, kemudian saksi Harry Fachrizal melihat rumah saksi (korban) di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, lampunya masih hidup yang menurut perkiraan saksi Harry Fachrizal, rumah saksi (korban) tidak ada orang di dalamnya, segera saksi Harry Fachrizal menyuruh mobil yang ditumpangnya berhenti, lalu saksi Harry Fachrizal turun dari mobil dengan membawa linggis dan melompati pagar rumah saksi (korban), sedangkan Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang menunggu di mobil sambil memantau keadaan rumah saksi (korban), kemudian setelah saksi Harry Fachrizal selesai melakukan aksinya, saksi Harry Fachrizal mengajak Terdakwa Sheris Ismoyo dan Terdakwa Suratman Adenan Als Nanang pergi dari rumah saksi (korban). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Dakwaan Tunggal, dimana unsur Dakwaan Tunggal ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 12.30 Wib, Harry Fachrizal (berkas terpisah), Terdakwa SHERIS ISMOYO, Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG yang telah bersepakat mencari rumah kosong untuk dimangsa melintas di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan mengendarai 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up BK 8030 DD sambil membawa linggis, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) melihat rumah Aditya Pramudia (korban) di Jln. Suka Jaya Komplek Grand Castello No. 8 F Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, lampunya masih hidup yang menurut perkiraan Harry Fachrizal (berkas terpisah) rumah Aditya Pramudia (korban) tidak ada orang di dalamnya, segera Harry Fachrizal (berkas terpisah) menyuruh mobil yang ditumpangnya berhenti, lalu Harry Fachrizal (berkas terpisah) turun dari mobil dengan membawa linggis dan melompati pagar rumah Aditya Pramudia (korban), sedangkan Terdakwa SHERIS ISMOYO, dan Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG menunggu di mobil sambil memantau keadaan rumah Aditya Pramudia (korban), lalu dengan linggis tersebut Harry Fachrizal (berkas terpisah) mencongkel jendela rumah Aditya Pramudia (korban), setelah jendela terbuka dan rusak, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) membongkar jerjak jendela rumah Aditya Pramudia (korban) yang rusak tersebut, setelah jerjak jendela rusak dan terbuka, Harry Fachrizal (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Aditya Pramudia (korban) dan langsung ke lantai 2, di dalam kamar lantai 2 Harry Fachrizal (berkas terpisah) membuka lemari dan mengambil 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, kemudian Harry Fachrizal (berkas terpisah) turun ke lantai 1, di lantai 1 Harry Fachrizal (berkas terpisah) merusak pintu depan rumah Aditya Pramudia (korban) dengan linggis, lalu mengeluarkan dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 15



4502 AHA tersebut, Harry Fachrizal (berkas terpisah) juga merusak gembok pagar rumah saksi (korban), kemudian setelah berada di luar rumah Aditya Pramudia (korban), Harry Fachrizal (berkas terpisah) mengajak Terdakwa SHERIS ISMOYO dan Terdakwa SURATMAN ADENAN ALS NANANG pergi dari rumah Aditya Pramudia (korban) dengan mengatakan : “Ayok jalan”, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4502 AHA, 5 (lima) unit jam tangan, perhiasan emas dan cincin emas dengan berat sekira 12 gram milik Aditya Pramudia (korban) dibawa ke Jln. Sei Kera Medan untuk selanjutnya dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek BATA warna hitam dan 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, yang telah

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 16



dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Aditya Pramudia (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Aditya Pramudia (korban) belum ada perdamaian;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **“SHERIS ISMOYO dan SURATMAN ADENAN ALS NANANG”** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 pasang sandal merek BATA warna hitam ;
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru ;

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn  
Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **3 APRIL 2018**, oleh **AIMAFNI ARLI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** dan **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **RICKY T.A PASARIBU, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH**

**AIMAFNI ARLI, SH, MH**

**SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH**

Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18